
#### **Kecamatan Melak**



JALAN HM.ARDANS RT.XX KELURAHAN MELAK ULU KECAMATAN MELAK ULU KABUPATEN KUTAI BARAT 75765 085173176511

Pemerintah Kab. Kutai Barat / Kecamatan Melak

# c. PELAYANAN PENGURUSAN HIBAH


#### No. SK:

### Persyaratan

- 1. 1. Foto copy KTP pemohon (Penerima & Menghibahkan) dan saksi batas yang berlaku. 6. Surat Penyataan Tidak Sengketa dan Pemasangan Patok Tanah Batas.
- 2. 2. Surat Keterangan Asal Usul Tanah/Surat Jual Beli/Surat Hibah
- 3. 3. Surat Penyataan Pengusaan/Kepemilikan Tanah dari Kelurahan/Kampung.
- 4. 4. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Hak Atas Tanah.
- 5. 5. Berita Acara Pemeriksaan Tanah.
- 6. 6. Surat Penyataan Tidak Sengketa dan Pemasangan Patok Tanah Batas.


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

### **Kecamatan Melak**



JALAN HM.ARDANS RT.XX KELURAHAN MELAK ULU KECAMATAN MELAK ULU KABUPATEN KUTAI BARAT 75765 085173176511

#### Pemerintah Kab. Kutai Barat / Kecamatan Melak



 1. 1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan;
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon;
3. Jika berkas permohon memenuhi persyaratan maka diproses Pengetikan Penguasaan Hak (SPPPATN), jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan oleh petugas;
4. Pemohon menerima Surat Tanah (SPPPATN) yang sudah ditandatangani dan distempel


## Waktu Penyelesaian

15 Menit

Proses pelayanan tergantung keadaan dari pihak terkait. Surat masuk dan surat keluar 10-15 menit tergantung keadaan

## Biaya / Tarif

### **Kecamatan Melak**



JALAN HM.ARDANS RT.XX KELURAHAN MELAK ULU KECAMATAN MELAK ULU KABUPATEN KUTAI BARAT 75765 085173176511

Pemerintah Kab. Kutai Barat / Kecamatan Melak

Tidak dipungut biaya

# **Produk Pelayanan**

1. PELAYANAN PENGURUSAN HIBAH

# Pengaduan Layanan

Prosedur Penanganan : • Penanganan Langsung : Pemohon bisa langsung ke Seksi Pemerintahan • Pengaduan Langsung : Pegawai bisa langsung ke Pemohon bisa langsung ke Seksi Pemerintahan saat mengajukan Komplain